



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN  
DAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG**

**PROGRAM PENANGGULANGAN TB (TUBERCULOSIS), HIV-AIDS, PENYAKIT  
MENULAR LAINNYA DAN LAYANAN KESEHATAN FISIK & MENTAL DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS), LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS  
ANAK (LPKA), RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) WILAYAH SUMATERA  
SELATAN**

**Nomor : W6.PK.06.02- 0629**

**Nomor : 440/5354/KES/VIII/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Harun Sulianto,Bc.IP.,S.H Selaku KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. **dr. H. Trisnawarman,M.Kes,Sp.KKLP, Selaku KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, yang berkedudukan di jalan Dokter Muhammad Ali No.KM 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Palembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi kebijakan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, pencegahan penyakit, dan sumber daya kesehatan.

PIHAK I	PIHAK II

c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Program Penanggulangan TB (Tuberculosis), HIV-AIDS, Penyakit Menular dan Layanan Kesehatan Fisik & Mental di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) wilayah Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Program Penanggulangan TB (Tuberculosis), HIV-AIDS, Penyakit Menular dan Layanan Kesehatan Fisik & Mental di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) wilayah Sumatera Selatan.
- (2). Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergitas pelaksanaan Program Penanggulangan TB (Tuberculosis), HIV-AIDS, Penyakit Menular dan Layanan Kesehatan Fisik & Mental di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan) wilayah Sumatera Selatan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian Layanan TB, HIV, Penyakit Menular Lainnya serta Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas/Rutan/LPKA Sumatera Selatan melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penanggulangan Program TB DOTS dan HIV-AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas/Rutan/LPKA Sumatera Selatan;
- c. Pelaksanaan Skrining Warga Binaan Pemasyarakatan baru dan Skrining massal di Lapas/Rutan/LPKA Sumatera Selatan;
- d. Pelaksanaan Sosialisasi terkait Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan Kapasitas Teknis Tenaga Kesehatan di Lapas/Rutan/LPKA Sumatera Selatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersifat teknis operasional dan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis dilingkungan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak memperngaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1). Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2). Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Sumatera Selatan,

Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP., S.H

**PIHAK KEDUA**

  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP



PIHAK I	PIHAK II
	